

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL SETELAH BERLAKUNYA PERDA PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh :

I Gusti Ngurah Bima Prastama

I Gusti Ketut Ariawan

A.A. Ngurah Wirasila

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Legal protection of children as victims of sexual crimes specifically regulated in Article 59 of Regulation Number 53 Year 2014 on Child Protection and obliges local governments to implement special protection to children. In local government regulation Number 6 Year 2014 on Child Protection still refers to the Regulation Number 23 Year 2002 on Child Protection in relation to giving special protection to children victims of sexual crimes only regulates children exploited economically and / or sexually referred to in Article 21 paragraph (1) letter b local government regulation Number 6 Year 2014 on Child Protection. This writing method normative. Regulation Number 53 Year 2014 on Child Protection set up special protection to children victims of sexual crimes as defined in article 59 paragraph (2) letter j and Special protection of the rights of children in local government regulation Number 6 Year 2014 on Child Protection stipulated in Article 21 paragraph (1).

Keywords : Child Protection, Victim, Sexual Crime

Abstrak

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual diatur secara khusus dalam Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perlindungan khusus terhadap anak. Di dalam Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 yang masih mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual hanya mengatur tentang anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penulisan ini menggunakan metode normatif. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Perlindungan khusus terhadap hak-hak anak di dalam Perda Perlindungan Anak Provinsi Bali diatur dalam Pasal 21 ayat (1).

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Korban, Kejahatan Seksual

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak awal mulai lahirnya hukum pidana, fokus subyek yang paling banyak disoroti adalah si pelaku. Padahal dalam suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah oleh si korban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat kita temui yang mengatur mengenai korban serta perlindungan terhadapnya.¹ Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menjadi perhatian yang serius karena banyak terjadi kasus-kasus kejahatan seksual anak dan pengaturannya baik di dalam KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin perlindungan anak khususnya di Provinsi Bali telah diberlakukan Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual ditinjau dari KUHP dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual setelah berlakunya Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.² Penelitian hukum normatif ini juga disebut penelitian terhadap kaidah atau hukumnya itu sendiri dan asas-asas hukum.

¹Marjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, LKUI, Jakarta, hal.81.

² Sutrisno Hadi, 2002, *Metedologi Research*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Ditinjau dari KUHP dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam perkembangannya, manusia dalam melakukan aktivitas seksual tidak hanya berorientasi pada reproduksi tetapi juga berorientasi pada perburuan kenikmatan, yang kemudian Jared Diamond menyebutnya dengan istilah “seks rekreasional”.³ Ketertarikan orang dewasa terhadap seks rekreasional yang menempatkan anak sebagai objek di dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang diancam dengan hukum pidana. Secara normatif hal ini diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang dimana didalamnya mengatur tentang persetubuhan anak dibawah umur. Namun pengaturan pasal dalam KUHP tersebut masih bersifat delik aduan sehingga seakan-akan mendiskriminasi anak yang menjadi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP.

Dengan dirasakan belum berjalan dengan maksimal pengaturan di dalam KUHP, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2.2.2 Pengaturan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual setelah berlakunya Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Semakin meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak di Provinsi Bali, Gubernur Bali bersama dengan DPRD Provinsi Bali mengeluarkan Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan harapan bahwa Perda tersebut mampu

³Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.16.

menekan kasus kejahatan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Bali. Perlindungan hukum terhadap anak di Provinsi Bali secara khusus diatur melalui Perlindungan Khusus dimana pemenuhan hak-hak terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 21 Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 21 Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang masih mengacu pada UU Perlindungan Anak Tahun 2002 dalam kaitannya pemberian Perlindungan Khusus terhadap kejahatan seksual hanya mengatur tentang anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual. Berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dan memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), membuat Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus direvisi berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena belum mengatur tentang Perlindungan Khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sehingga tidak dapat dijalankan. Hal tersebut sejalan dengan berlakunya asas *lex superior derogat legi inferior* yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya akan dilumpuhkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya apabila keduanya mengatur hal yang sama, tetapi isinya bertentangan satu sama lain.⁴

III. KESIMPULAN

Di dalam KUHP, kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP. Namun aturan di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP itu masih merupakan delik aduan sebagaimana diatur di dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP. Sedangkan di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam perlindungan khusus sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j. Perlindungan khusus terhadap hak-hak anak di dalam Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 21 ayat (1). Ketentuan mengenai perlindungan khusus dalam

⁴Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal.38.

kaitannya dengan kejahatan seksual hanya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yaitu anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual . Masih mengacunya Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebabkan Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus direvisi berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena belum mengatur tentang Perlindungan Khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sehingga tidak dapat dijalankan. Hal tersebut sejalan dengan berlakunya asas *lex superior derogat legi inferior* yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya akan dilumpuhkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya apabila keduanya mengatur hal yang sama, tetapi isinya bertentangan satu sama lain.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Dwi Yuwono, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Reksodiputro, Marjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, LKUI, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Teori Hukum (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014).